BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENILAIAN KINERJA, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA PASCA PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, telah ditetapkan penyetaraan Jabatan Pengawas eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya ke dalam jabatan fungsional tertentu;

b. bahwa dampak dari penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan tata cara penilaian kinerja, perhitungan dan pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, sebelum adanya ketentuan yang baru terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, tata cara penilaian kinerja dan pembayaran hak pegawai pasca penyetaraan jabatan, maka pembayaran gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan kepada PNS yang disetarakan jabatannya ke dalam jabatan fungsional dilakukan berdasarkan perhitungan, kelas jabatan, dan harga jabatan dari jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Penilaian Kinerja, Perhitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Pasca Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dengan Suatu Peraturan Bupati.

Mengiangat .....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

17. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 352;

18. Peraturan .....

18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 26 Tahun 2021 tentang Program Ekinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENILAIAN KINERJA, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA PASCA PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
8. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
9. Pejabat Pengawas adalah PNS Kabupaten yang menduduki Jabatan Pengawas.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.

11. Pejabat .....

11. Pejabat Fungsional adalah PNS Kabupaten yang menduduki Jabatan Fungsional.
12. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
13. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
14. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing pada jabatan fungsional yang setara.
15. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
16. Elektronik Kinerja yang selanjutnya disebut e-kinerja adalah aplikasi berbasis web milik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pengukuran kinerja PNS berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang menjadi dasar perhitungan dan pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS.

BAB II
PENILAIAN, PERHITUNGAN, DAN TPP PASCA PENYETARAAN JABATAN

Pasal 2

(1) Kepada PNS Pejabat Pengawas eselon IV yang disetarakan jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional tetap diberikan Tambahan Penghasilan..

(2) Tata cara penilaian kinerja, perhitungan, dan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
   a. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya; dan
   b. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 26 Tahun 2021 tentang Program ekinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Tambahan .....

(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar terhitung mulai bulan Januari tahun 2022.

Pasal 3

Pejabat Pengawas Eselon IV yang mengalami Penyetaraan Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan koordinasi jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan.

Pasal 4

(1) Setiap PNS yang disetarakan jabatannya wajib menginput kinerja pada Aplikasi E-Kinerja.

(2) Inputan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas yang dilaksanakan berdasarkan jabatan fungsional yang diemban dan/atau tugas dan fungsi jabatan sebelumnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 Juni 2022 M
6 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 7 Juni 2022 M
7 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR : 427

Dipindai dengan CamScanner